SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0010/LAM-PTKes/Akr.PB/Dok/VI/2022

Tentang

AKREDITASI

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN, YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 329/E/O/2021 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta pada Tanggal 19 Juli 2021 sudah dapat beroperasi;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 004/PP/02.2021 tentang Majelis Akreditasi, pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keputusan tentang rekomendasi program studi baru hanya dilakukan melalui sidang pleno Majelis Akreditasi;
4. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/03.2022 tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0022/LAM-PTKes/Akr.PSB/Dok/VII/2021 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Ilmu Farmasi, Pada Program Doktor, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA PSB/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021
2. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 04 Oktober 2021.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN, YOGYAKARTA**
Pertama	:	**AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN, YOGYAKARTA** **STATUS : TERAKREDITASI** **PERINGKAT : BAIK**
Kedua	:	Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan izin Pembukaan Program Studi dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan data Program Studi tercantum pada Pangkalan Data (PD) Dikti.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat	:	Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2022
Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan